

Volume : 01, Nomor : 01(2026) E-ISSN : XXX-XXXX

PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA CIASEM BARU KECAMATAN CIASEM KABUPATEN SUBANG

Munida
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Miftahul Huda
Email: munida123@gmail.com

ABSTRACT.

This type of research is an exploratory study, by describing the data obtained which is then described in the form of an explanation, then the data obtained is analyzed qualitatively, in this case the research must be active and use oneself as an instrument, following cultural assumptions as well as following the data in an effort to achieve imaginative insight into the informant's social world. Informant data collection in this study used in-depth interviews, assisted by a recording device. This recording device is useful as crosscheck material. The results of this study indicate that the New Ciasem Village Government has implemented the principles of accountability in village financial management. The New Ciasem Village Government is committed to implementing the activities contained in the APBDes, managing village finances based on the Siskeudes application system, has shown the level of achievement and goals that have been determined, oriented towards achieving the vision and mission as well as the results and benefits obtained, the community is involved in implementation and information regarding the details of activities are provided in the form of project information boards, information disclosure for the wider community is provided through the installation of Information on the Use of Village Finance in strategic places, and innovation in village financial management.

Keywords: Village Financial Management, Accountability Principles

ABSTRAK.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang Jenis penelitian ini adalah studi eksploratif, dengan mendeskripsikan data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penelitian harus aktif dan menggunakan diri sendiri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultur sekaligus mengikuti data dalam upaya mencapai wawasan imajinatif ke dalam dunia sosial informan. Pengumpulan data informan dalam penelitian ini menggunakan wawancara mendalam, yang dibantu dengan alat perekam. Alat perekam ini berguna sebagai bahan crosscheck. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Ciasem Baru telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Ciasem Baru berkomitmen pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang termuat dalam APBDes, pengelolaan keuangan desa berdasarkan sistem aplikasi Siskeudes, telah menunjukkan tingkat pencapaian dan tujuan yang telah ditentukan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh, masyarakat ikut dilibatkan dalam pelaksanaan dan informasi mengenai detail kegiatan diberikan dalam bentuk papan informasi proyek, keterbukaan informasi bagi masyarakat luas diberikan melalui pemasangan Informasi Penggunaan Keuangan Desa di tempat-tempat strategis, dan berinovasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Kata Kunci: Penelolan Keuangan Desa, Prinsip Akuntabilitas

PENDAHULUAN

Tingginya tuntutan para stakeholder terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas pada dasarnya merupakan suatu bentuk kewajiban pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak - pihak yang berwenang melalui media pertanggung jawaban secara periodik (Setiawan dkk, 2017).

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa mendefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tuntutan untuk menerapkan akuntabilitas publik selain terjadi pada pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, juga terjadi pada pemerintahan desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan karena desa merupakan unit paling bawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Penyelenggaraan pemerintahan desa diselenggarakan berdasarkan asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Keuangan desa yang merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, dikelola dengan transparan dan bertanggung jawab.

Undang-Undang tentang desa telah memberikan kesempatan yang besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan (BPKP, 2015).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan biaya yang memadai. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa desa memiliki beberapa sumber pendapatan yaitu:

1. Pendapatan Asli Desa(PADesa)
2. Transfer
3. Pendapatan lain-lain.

Implementasi keuangan desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa. Keuangan desa yang dapat mendukung pembangunan yang optimal menuntut pengelolaan yang baik dari pemerintah desa. Maka dari itu, pengelolaan keuangan desa diharapkan telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaanya.

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Akuntabilitas bermakna mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan pemerintah, perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi; 2) Berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan; 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; dan 5) Jujur, objektif, transparan, dan inovatif. (LAN dan BPKP, 2007: 7-8).

Prinsip akuntabilitas harus diterapkan oleh setiap pemerintahan desa. Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pelaksanaan keuangan desa.

Akuntabilitas memiliki tujuan utama untuk mengetahui pertanggung jawaban tim pelaksana kegiatan yang di danai keuangan desa kepada masyarakat, dengan kepala desa sebagai penanggungjawab utama. Konsep dasar akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi responsibilitas manajerial pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiapbagian.

Sejalan dengan otonomi daerah yang menitik beratkan pada upaya pemberdayaan masyarakat, maka peranan pemerintah desa sebagai lembaga terdepan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia dan berhadapan langsung dengan masyarakat menjadi sangat penting.Sukses atau tidaknya pencapaian sasaran pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada seberapa baik kinerja pemerintahan desa di dalam mengimplementasikan peranan, fungsi, dan wewenang sebagai pelayan masyarakat terdepan.

Penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menjadi penting dilakukan karena mengingat desa sebagai pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai peranan penting terutama dalam hal pelayanan-pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan data yang diperoleh yang selanjutnya dijabarkan dalam bentuk penjelasan, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dalam hal ini penelitian harus aktif dan menggunakan diri sendiri sebagai instrumen, mengikuti asumsi-asumsi kultur sekaligus mengikuti data dalam upaya mencapai wawasan imajinatif kedalam dunia social informan. Peneliti diharapkan fleksibel dan selektif tetapi tetap mampu mengatur jarak .Penelitian ini juga bersifat studi kasus, yaitu mempelajari penerapan asas pengelolaan desa pada desa tertentu yang telah ditetapkan sebagai lokasi penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini, adalah pendekatan metode kualitatif, untuk mendapatkan hasil penelitian yang diharapkan.

Menurut Yusuf (2014:328) penelitian kualitatif mencoba mencari makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti.Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pada pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena; focus dan multi metode, bersifat alami dan holistik, mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini peneliti mendiskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan cara mengkomparatifkan kesesuaian prinsip-prinsip akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan.

Prinsip-prinsip akuntabilitas yaitu: 1) Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan; 2) Berdasarkan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3) Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan; 4) Berorientasi pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang diperoleh; 5) Jujur, objektif, transparan, dan akurat dan inovatif.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber dan penggalan data dengan beberapa informan serta nara sumber di peroleh data sebagai berikut:

Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi pemerintah. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dari narasumber diperoleh gambaran bahwa kepala desa dan seluruh staf instansi pemerintah desa sudah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber sebagai berikut:

"Pengelolaan keuangan desa Ciasem Baru itu diawali dari Musyawarah desa (Musdes) yang dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dari hasil Musdes tersebut pemerintah desa menyusun RPJMDes kemudian dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan yaitu RKPDDes sebagai dasar penyusunan RAPDes, yang nantinya dijadikan peraturan desa tentang APBDDes setelah di setujui oleh BPD dan Bupati, pada tahapan-tahapan tersebut pemerintah desa Ciasem Baru selalu mengikutsertakan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Dan pada tahun 2020 telah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBDDes tahun anggaran 2020". (hasil wawancara kepala desa, 15 Mei 2019).

“Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, kami mengacu pada kegiatan-kegiatan yang tertuang pada APBDes tahun berkenaan saja dimana kegiatan-kegiatan tersebut harus kita realisasikan dalam maktu satu tahun anggaran”. (hasil wawancara bendahara desa, 15 Mei 2019).

Dari pernyataan narasumber diatas peneliti menyusun pertanyaan terkait komitmen pemerintah desa Ciasem Baru dalam pengelolaan keuangan desa yang disampaikan kepada ketua BPD desa Ciasem Baru, dari pertanyaan itu ketu BPD mengatakan tentang komitmen pemerintah desa yaitu:

“Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan, pemrintahan desa Ciasem Baru berpedoman pada Peraturan Desa Tentang APBDes tahun berkenaan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun dan pemerintah desa Ciasem Baru belum pernah menjalankan kegiatan-kegiatan yang tidak tertuang didalam Peraturan Desa, setiap kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan telah dimasukan kedalam RKPDDes dan APBDes selalu merealisasikannya”. (hasil wawancara ketua BPD, 15 Mei 2019).

Komitmen yang dibangun pemerintah desa Ciasem Baru bukan hanya pada kegiatan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan saja tetapi juga berkomitmen pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal tersebut diungkapkan oleh sekretaris sebagai berikut:

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mennteri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu semua penerimaan dan pengeluaran desa sudah dilaksanakan melalui rekening kas, dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Pada pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran desa sudah disertakan bukti yang lengkap dan sah”. (hasil wawancara sekretaris desa, 15 Mei 2019).

Dari pernyataan kepala desa, bendahara desa, ketua BPD, dan sekretaris desa tersebut kemudian peneliti mengamati dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan dokumen Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa tahun 2020. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan data-data yang peneliti dapatkan diperoleh gambaran bahwa kepala desa dan seluruh staf instansi pemerintah desa Ciasem Baru sudah berkomitmen dalam pengelolaan keuangan desa.

Berikut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2020 dan data Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa Ciasem Baru tahun 2020.

Berdasarkan sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang

Dalam mewujudkan akuntabilitas Pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa Ciasem Baru melaksanakan pengelolaan keuangan berdasarkan sistem aplikasi pengelolaan keuangan desa yang diterbitkan oleh BPKP yaitu aplikasi Siskuedes. Hal ini sesuai dengan apa yang nyatakan oleh Sekretaris desa Ciasem Baru yaitu:

"Dari tahun 2015 pemerintah desa Ciasem Baru dalam pengelolaan keuangan desa sudah menggunakan aplikasi Siskuedes (Sistem Keuangan Desa) yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan BPKP yang telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa". (hasil wawancara sekretaris desa, 15 Mei 2019"

Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Dari hasil pengamatan yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa secara umum pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru telah menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam dokumen laporan realisasi penggunaan anggaran pada tahun 2020 yang mencapai 99,9%. Kemudian dari keterangan kepala desa mengenai tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, sebagai berikut:

"Dari segi pendapatan pengelolaan keuangan kita mengalami peningkatan pada setiap tahunnya baik Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun pendapatan transfer, adapun realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa Ciasem Baru yang mencapai 99,9% pada tahun 2020". (hasil wawancara kepala desa, 15 Mei 2019"

Kemudian sekretaris desa Ciasem Baru juga mengungkapkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, yaitu:

"Pemerintah desa Ciasem Baru mulai tahun 2015 memiliki harapan dan tujuan yang harus dicapai yaitu menjadi desa yang maju, hal itu telah dibuktikan, salah satu buktinya adalah telah terbentuknya BUMDes Maju pada tahun 2016 yang dibiayai dari Dana Desa, dan pada tahun 2020 BUMDes Maju menjadi juara pertama BUMDes berkembang ditingkat Provinsi Jawa Barat, selain itu di desa Ciasem Baru telah terbentuk wisata desa yang mampu menyerap menarik pengunjung dari luar daerah Subang, sehingga tempat wisata tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menciptakan lapangan usaha baru yaitu para pedagang kuliner dilokasi wisata tersebut". (hasil wawancara sekretaris desa, 15 Mei 2019"

PEMBAHASAN

Adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan

Pengelolaan keuangan desa itu diawali dengan pelaksanaan Musrenbangdes untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) kemudian pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa atau Rencana kerja tahunan yang dijadikan dasar penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan Belanja Desa, yang nantinya setelah disetujui oleh BPD dan Bupati akan menjadi peraturan desa tentang APBDDes.

Pada tahapan-tahapan tersebut selalu mengikutsertakan aspirasi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa Ciasem Baru pada tahun 2020 telah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBDDes tahun anggaran 2020

Berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Prinsip akuntabilitas Berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Desa Ciasem Baru dari tahun 2015 dalam mengelola keuangan desa telah menggunakan Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) yang mana aplikasi tersebut dibuat oleh BPKP sehingga sistem tersebut dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) dikembangkan bersama antara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan pada tahun 2015 yang mengacu pada peraturan pengelolaan keuangan desa yang berlaku yaitu Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) dioperasikan oleh seorang operator. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan output berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, antara lain: 1). Dokumen Penatausahaan; 2). Bukti Penerimaan; 3). Surat Permintaan Pembayaran (SPP); 4). Surat Setoran Pajak (SSP); 5). Dan dokumen-dokumen lainnya 6). Laporan-laporan; 7). Laporan Penganggaran (Perdes APBDes, RAB, APBDes per sumber dana); 8). Laporan Penatausahaan (Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak, Buku Pembantu, dan Register).

Menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Prinsip akuntabilitas ketiga adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru pencapaian tujuan adalah meningkatnya capaian anggara pendapatan pada tiap tahun dan terealisasinya penggunaan anggaran mencapai 99,99% pada tahun 2020.

Kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) APBDes tahun 2020 sebagaimana kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam APBDes tahun-tahun sebelumnya yaitu penyelenggaraan Pemerintahan desa, kegiatan Pembangunan desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, dan kegiatan pembardayaan masyarakat desa. dari semua kegiatan tersebut direalisasikan oleh pemerintah desa Ciasem Baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan dari pengelolaan keuangan desa adalah untuk mengangkat keadaan masyarakat desa yang mana pada tahun 2015 desa Ciasem Baru adalah termasuk katagori desa tertinggal, dengan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel pemerintah Desa Ciasem Baru membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dibiayai dari APBDes, dimana pada tahun 2020 BUMDes Maju terpilih menjadi juara pertama BUMDes yang berkembang ditingkat provinsi Jawa Barat.

KESIMPULAN

1. Penerapan prinsip akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru sudah dilaksanakan dimana pemerintah desa berkomitmen terhadap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa, Penerapan prinsip akuntabilitas di Desa Ciasem Baru dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah baik. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dari pemerintah desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa Ciasem Baru telah merealisasikan kegiatan-kegiatan yang tertuang didalam anggaran pendapatan dan belanja desa, capaian realisasi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa pada tahun 2020 mencapai 99,9% Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru dikatakan Akuntabel.
2. Penerapan prinsip akuntabilitas berdasarkan sesuatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Desa Ciasem Baru sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dimana pemerintah desa Ciasem Baru dalam pengelolaan keuangan desanya berdasarkan sistem aplikasi yang diterbitkan Kementrian Dalam Negeri dan BPKP yaitu aplikasi Siskeudes. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru dikatakan Akuntabel.
3. Penerapan prinsip akuntabilitas menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru sudah dilaksanakan dimana pemerintah desa Ciasem Baru telah menunjukan pencapaian sasaran dan tujuannya yaitu diantaranya adalah meningkatnya pendapatan asli desa, tarealisasi pelaksanaan anggaran dan pendapatan desa yang mencapai 99,9% pada tahun 2020, dan terbentuknya BUMDes Maju yang sudah meraih juara pertama BUMDes berkembang ditingkat Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020. Oleh sebab itu pengelolaan keuangan desa di Desa Ciasem Baru dikatakan Akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA